

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PIDANA
MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun oleh:

ANGELINA WIDYA PUSPITA

Nama : 100510252

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh :

ANGELINA WIDYA PUSPITA

NPM : 100510252

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26 Mei 2014

G. Aryadi, S.H. MH.

Tanda tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2014
Tempat : Ruang Dosen Lt.II Ruang Bp. Aryadi**

Susunan Tim Penguji :

**Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, SH., MH.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.**

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. G Sri Nurhartanto, S.H., LL.M)

KATA PENGANTAR

Terpujilah Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Di dalam mengerjakan dan juga menyelesaikan Penulisan Hukum ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang terkait. Olehkarenaitu, dengan kerendahan hati dan juga dengan rasa terimakasih yang begitu besar, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat besar kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati dan mengasihi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr. G Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak G. Aryadi, S.H. MH. Selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum ini yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahannya kepada penulis.
4. Terimakasih kepada Bapak Marihot JonPieter, S.H. MH., selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan Hukum ini.
5. Terimakasih kepada Dinas Tenaga kerja dan Sosial Kota Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam memenuhi data untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Untuk seluruh staff Administrasi, Pengajaran, Perpustakaan, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kedua orang tua terhebatku, Yohannes Sugi Widarto dan Clara Cacik Wuryantiserta Aa Anton yang selalu mendoakan penulis dan telah memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis.
8. Terimakasih kepada Kodrat yang selalu mengingatkan dan menyemangati penulis untuk semangat dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
9. Saudara-saudaraku; Anin, Adek Ruth, Astrid, Wawa, Nadia, Kak Maria, Siska, Hill, Inez, Puput, Cungkring, Papah Surya, Mamah Kiki, yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Kelompok 14 KKN 64 UAJY yang menyemangati dan mendoakan penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih mahasiswa/i angkatan 2010 untuk semangat dan canda tawa selama di Fakultas Hukum.
11. Penulis sungguh menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, penulis terima dengan hati yang terbuka. Akhir kata penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat berguna bagi Ilmu Hukum.

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Penulis

Angelina Widya Puspita

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Yang menyatakan,

Angelina Widya. P

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRACT	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Penulisan Hukum	10

**BAB II. URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Korupsi	12
1. Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	12
2. Tindak Pidana Korupsi.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	23
1. Pengertian Pemidanaan	23
2. Pidana Mati dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	30
C. Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	34
1. Pengaturan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.....	34
2. Alasan-alasan belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.....	37

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

Corruption is extraordinary crime in Indonesian because it has been giving rise to enormous implications. Impact of corruption led to financial losses the country in large numbers and the welfare of society is not achieved. The threats of death penalty has been regulated in the law on corruption but with reason a ballast weighing. Corruption criminal offender more careful in doing corruption criminal so as to menace a death penalty unavoidable. Writer in this take on title “Juridical Review on implementation of death penalty the suspect of corruption” and raised draft matter discussed why there are no death penalty verdict for corruption criminal offender and produce the result of research that there is some reason no legal verdict a death penalty against the perpetrators of corruption is no which satisfies the criteria in the bill and not agree with the application of a death penalty against the offender.

Keywords : Juridical Review, death of penalty, extraordinary crime, corruption criminal offender.